BIRO KESRA SELENGGARAKAN SOSIALISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK



Sumber gambar : https://www.sultraprov.go.id/

Isi Berita:

Kendari (PPID Utama Sultra) Wakili Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Drs. Laode Saifuddin., M. Si membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang diselenggarakan Biro Kesejahteraan Sosial (Kesra) Setda Prov. Sultra di Plazainn Kendari, (Senin, 08 Juli 2024)

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Kesra Setda Sultra, Kadis Sosial Prov. Sultra serta pejabat terkait lainnya. Adapun peserta Sosialisasi ini terdiri dari; Para unsur Dinas Sosial Kab/Kota se-Sultra dan para unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab/Kota se-Sultra ditambah peserta dari OPD terkait.

Berdasarkan laporannya, Ketua Panitia, Hj. Nurhayati, S. Pd., M. Pd, menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 15.A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan perlindungan anak dari ke keterlantaran, kekerasan, eksploitasi dan deskriminasi agar anak dapat mencapai hak-hak dasarnya.

Selanjutnya, pada sambutan Sekda Sultra yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur, menyampaikan bahwa dalam program kesejahteraan sosial anak, memiliki bentuk upaya yang terarah, terpadu serta berkelanjutan oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan memenuhi kebutuhan dasar anak. Pelayanan tersebut meliputi penguatan orang tua/keluarga untuk kesejahteraan sosial anak.

"Perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial" tuturnya.

Anak juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa.

Sebagai implementasinya, maka anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuannya, serta keterampilan dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam kehidupan sesuai pertumbuhan usianya.

Kuantitas dan kualitas masalah kesejahteraan anak terlantar diprediksi akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kegiatan Sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sosialisasi ini menampilkan 2 (dua) narasumber/ pembicara yaitu Dinas Sosial Prov. Sultra yang dipaparkan oleh Asbaha, S. IP, dengan Tema "Peran Dinas Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Anak" dan pembicara kedua dari Pemerhati Perempuan dan Anak yang juga selaku Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Prov. Sultra, Hj. Andi Intang Dulung, M. Hi dengan tema

"Keluarga Sakinah Sebagai Basis Kesejahteraan Sosial Anak".

Kemudian, kegiatan ini ditutup oleh Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sultra, Iwan Susanto, SE., M.Si. Pada sambutan penutupnya, Karo Kesra Setda Prov. Sultra menyampaikan ucapan terimakasih kepada panitia, narasumber dan para peserta yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik dan sangat dinamis. Karo Kesra Setda Prov. Sultra

berharap agar apa yang didapatkan pada sosialisasi ini dapat menjadi pengetahuan yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber Berita:

- 1. https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/biro-kesra-selenggarakan-sosialisasi-kesejahteraan-sosial-anak
- 2. https://www.rri.co.id/kendari/daerah/811369/biro-kesra-pemprov-sultra-gelar-sosialisasi-kesejahteraan-sosial-anak
- 3. https://kongkritpost.com/biro-kesra-sultra-gelar-sosialisasi-program-kesejahteraan-sosial-anak-di-kendari/
- 4. https://www.lajur.co/biro-kesra-sultra-edukasi-soal-kesejahteraan-sosial-anak-ke-opd/

Catatan:

- Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah program yang dibentuk untuk menangani anak jalanan. Program ini dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. PKSA bertujuan untuk:
 - a. Memberikan bantuan sosial atau subsidi untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar;
 - c. Menguatkan tanggung jawab orang tua atau keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak;
 - d. Menguatkan kelembagaan kesejahteraan sosial anak
- Terkait Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) diatur pada:
 - 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pada:
 - a. Pasal 4 yang menyatakan, "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial;"
 - b. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; dan/atau d. masyarakat;"
 - c. Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyatakan, "Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;"
 - d. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan, "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab: a. Pemerintah; dan b. Pemerintah daerah;"dan

- e. Pasal 27 yang menyatakan, "Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan; c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; d. memelihara taman makam pahlawan; dan e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial."
- 2. Permensos Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar, pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, "Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar meliputi: a. Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial; dan b. Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial;"
 - b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa, "Kriteria Anak Telantar terdiri atas: a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;"

c. Pasal 33

- 1) huruf a yang menyatakan, "Gubernur memiliki tanggung jawab melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial;"
- 2) huruf c yang menyatakan, "mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di dalam Panti Sosial;"

d. Pasal 35

- 1) ayat (2) yang menyatakan, "Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;dan
- 2) ayat (3) yang menyatakan, "Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan b.

| sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan." |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |